

# Kerangka Hukum Perlindungan Penanam Modal dalam Ekosistem Pertukaran Aset Kripto Sebagai Komoditi Investasi di Bawah Pengawasan Bappebti

**Rizky Abdullah Maulana, Dievla Yunda Asadel, Lutfiah Nurjanah, Widya Utami, Eka Imam Utomo, Diana Setiawati\***

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c100230184@student.ums.ac.id, c100230174@student.ums.ac.id,  
c100230191@student.ums.ac.id, c100230369@student.ums.ac.id,  
c100230112@student.ums.ac.id, ds170@ums.ac.id\*

## Abstract

### Keywords

Crypto Assets; Bappebti;  
Investor Protection;  
Normative Gaps; OJK

*The value of Indonesia's cryptocurrency transactions reached IDR 556.53 trillion during January to November 2024 with 22.11 million registered customers, yet declined drastically to IDR 482.23 trillion throughout 2025 due to the escalation of the United States–China trade war and The Fed's sustained high interest rate policy, reflecting the enormous collective risk exposure borne by investors within an ecosystem lacking adequate legal protection. This study aims to analyze Bappebti's role in supervising investment in the cryptocurrency exchange ecosystem, identify normative gaps that systematically hinder optimal investor protection, and evaluate the prospects for improvement under the OJK supervisory regime. A normative juridical method employing statutory, conceptual, and limited comparative approaches is used, anchored in Philipus M. Hadjon's theory of legal protection. The findings reveal that Bappebti constructed a four-layer supervisory architecture through Bappebti Regulation No. 8 of 2021 and its amendments, yet the underlying commodity paradigm inherently limits the depth of investor protection. Four fundamental normative gaps are identified: the absence of an asset guarantee mechanism, ambiguity in legal liability within the institutional chain, weak enforcement against unlicensed traders, and the absence of explicit market manipulation regulations. The supervisory transition to OJK through POJK No. 27 of 2024 opens significant structural reform opportunities, though its success depends on the quality of technical implementing regulations that fill the remaining normative gaps.*

## Abstrak

### Kata Kunci

Aset Kripto; Bappebti;  
Perlindungan Penanam  
Modal; Celah Normatif;  
OJK

Pertumbuhan nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp556,53 triliun pada periode Januari hingga November 2024 dengan 22,11 juta pelanggan terdaftar, namun mengalami penurunan drastis menjadi Rp482,23 triliun sepanjang 2025 akibat eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China serta kebijakan suku bunga tinggi The Fed, mencerminkan besarnya paparan risiko kolektif penanam modal dalam ekosistem yang belum memiliki kerangka perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bappebti dalam pengawasan penanaman modal pada ekosistem pertukaran aset kripto dan mengidentifikasi celah normatif yang menghambat perlindungan penanam modal secara optimal serta prospek perbaikannya dalam rezim OJK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, berpijak pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappebti telah membangun arsitektur pengawasan empat lapis melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan perubahannya, namun paradigma komoditi yang

---

mendasarinya membatasi kedalaman perlindungan penanam modal. Terdapat empat celah normatif fundamental: ketiadaan jaminan pengembalian aset, ketidakjelasan hierarki tanggung jawab dalam rantai kelembagaan, lemahnya penegakan terhadap pedagang tanpa izin, dan ketiadaan regulasi manipulasi pasar. Transisi pengawasan ke OJK melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 membuka peluang reformasi struktural, namun keberhasilannya bergantung pada kualitas aturan teknis derivatif yang mengisi kekosongan normatif yang tersisa.

---

## PENDAHULUAN

Aset kripto telah menjadi instrumen investasi yang diminati jutaan masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari hingga November 2024 mencapai Rp556,53 triliun, melonjak 356,16 persen dibandingkan Rp122 triliun pada periode yang sama tahun 2023, dengan jumlah pelanggan terdaftar secara akumulatif sebanyak 22,11 juta orang (ANTARA News Bali, 2025). Besarnya angka tersebut mencerminkan penetrasi pasar yang masif sekaligus mengindikasikan paparan risiko kolektif yang ditanggung masyarakat sebagai penanam modal, sehingga pertanyaan mengenai kecukupan kerangka perlindungan hukum menjadi sangat mendesak untuk dijawab.

Memasuki tahun 2025 hingga awal 2026, pasar aset kripto justru mengalami gejolak yang sangat serius dan berdampak langsung terhadap kepentingan jutaan penanam modal di Indonesia. OJK mencatat bahwa nilai transaksi aset kripto pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun, turun dibandingkan Rp650,61 triliun pada tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), dengan penurunan ini dipicu oleh eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China, kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan The Fed yang memperketat likuiditas global (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), serta koreksi tajam Bitcoin hingga 40 persen dari puncaknya di level US\$125.251 pada Oktober 2025. Pada awal Februari 2026, Crypto Fear and Greed Index anjlok ke angka 14 yang menandakan kondisi ketakutan ekstrem (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), sementara 44 persen dari suplai Bitcoin berada dalam posisi merugi. Kondisi ini membuktikan bahwa volatilitas ekstrem merupakan risiko inheren yang tidak dapat dipisahkan dari investasi aset kripto, dan absennya jaring pengaman hukum yang memadai berdampak langsung pada perlindungan penanam modal ketika krisis terjadi.

Di tengah gejolak pasar tersebut, peran pengawasan Bappebti selaku regulator menjadi sorotan yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, yang menempatkan pengawasan secara penuh di bawah Bappebti dengan rezim hukum perdagangan berjangka komoditi sebagai kerangka normatif yang berlaku. Pilihan paradigma ini berbeda secara fundamental dengan rezim pasar modal di bawah OJK yang menyediakan perlindungan investor jauh lebih komprehensif, mencakup jaminan aset, kewajiban keterbukaan informasi yang lebih ketat, dan mekanisme pemulihan kerugian yang lebih terstruktur. Bappebti mewajibkan Bursa Berjangka menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan secara real-time sebagai instrumen kontrol utama (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024), dan pada tahun 2023 memblokir 1.222 situs web perdagangan kripto ilegal bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024). Namun demikian, upaya-upaya pengawasan tersebut dinilai belum mampu menjawab seluruh risiko yang dihadapi penanam

modal, terutama karena paradigma komoditi tidak sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi perlindungan investor dari kerugian yang bersifat sistemik.

Kompleksitas persoalan semakin bertambah dengan pergeseran paradigma regulasi yang fundamental melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengamankan peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK berdasarkan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1), yang dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 dan berlaku efektif 10 Januari 2025 bersamaan dengan diterbitkannya POJK Nomor 27 Tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Indonesia bahkan menempati peringkat ketujuh dalam *Global Crypto Adoption Index 2025* (ANTARA News Bali, 2025), sebuah posisi yang menjadikan penguatan tata kelola serta perlindungan konsumen sebagai prioritas yang semakin mendesak. Pergeseran ini membuka pertanyaan mendasar apakah kerangka hukum yang dibangun Bappebti selama ini telah sungguh-sungguh memberikan perlindungan yang memadai bagi penanam modal, dan sejauh mana rezim baru di bawah OJK mampu menutup celah-celah yang ditinggalkan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam sistem hukum perlindungan penanam modal aset kripto di Indonesia terletak pada ketidakkoherensian antara kerangka pengawasan komoditi dengan kebutuhan perlindungan investor yang sesungguhnya. Puspasari (2020) menegaskan bahwa Peraturan Bappebti masih kurang memberikan perlindungan komprehensif terhadap kerugian investor yang disebabkan oleh pihak ketiga secara individual. Wimar dan Suherman (2023) menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan sistem hukum Indonesia karena ketiadaan ketentuan yang mewajibkan pengembalian dana kepada investor yang dirugikan. Anggraeni et al. (2024) menegaskan bahwa kerangka hukum Indonesia belum menyediakan perlindungan yang memadai terhadap ancaman kebocoran data dalam ekosistem kripto. Ketiga penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan evaluasi peran pengawasan Bappebti, pemetaan celah normatif sistemik, sekaligus proyeksi perlindungan dalam rezim OJK berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini secara simultan mengintegrasikan evaluasi peran pengawasan Bappebti, identifikasi celah normatif sistemik, dan proyeksi perlindungan dalam rezim OJK yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis yang utuh, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan pendekatan deskriptif tanpa kerangka teori yang sistematis. Ketiga, penelitian ini menganalisis Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 sebagai regulasi terakhir Bappebti sebelum peralihan kewenangan serta POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagai fondasi rezim baru OJK, sehingga memberikan gambaran paling mutakhir tentang prospek perlindungan penanam modal aset kripto di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Permasalahan pertama berkenaan dengan bagaimana peran Bappebti dalam melakukan pengawasan penanaman modal pada ekosistem pertukaran aset kripto sebagai komoditi investasi dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Permasalahan kedua berkenaan dengan sejauh mana celah-celah normatif yang terdapat dalam

kerangka pengawasan tersebut menghambat perlindungan penanam modal secara optimal serta bagaimana prospek perbaikannya dalam rezim pengawasan OJK berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif peran pengawasan Bappebti dalam ekosistem pertukaran aset kripto, mengidentifikasi celah normatif yang menghambat perlindungan penanam modal secara optimal, serta mengevaluasi prospek penguatannya dalam rezim OJK, guna memberikan kontribusi akademis dan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi aset kripto yang berkeadilan dan mendukung iklim investasi digital yang sehat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, dan konsep yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum otoritatif lainnya (Soekanto & Mamudji, 2010). Pilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti, yaitu mengevaluasi kecukupan dan koherensi kerangka normatif yang mengatur perlindungan penanam modal dalam ekosistem aset kripto sebuah permasalahan yang bersifat doktrinal dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan (Soekanto & Mamudji, 2010). Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti menganalisis hukum positif secara hierarkis, sistematis, dan koheren (Marzuki, 2017), dan selanjutnya dioperasionalkan melalui tiga pendekatan yang digunakan secara terintegrasi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah seluruh peraturan perundang-undangan relevan secara hierarkis, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan Bappebti dan POJK, dalam satu kerangka analisis yang koheren (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengkaji konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum preventif dan represif, tanggung jawab hukum, komoditi, dan perlindungan konsumen sebagai alat evaluasi terhadap regulasi yang ada (Hadjon, 1987). Pendekatan komparatif terbatas digunakan untuk membandingkan rezim regulasi Bappebti berbasis komoditi dengan rezim OJK berbasis Aset Keuangan Digital guna menilai perbedaan implikasi perlindungan bagi penanam modal (Marzuki, 2017). Khusus dalam menganalisis peran Bappebti, penelitian ini menelaah secara mendalam instrumen pengawasan yang digunakan Bappebti mencakup mekanisme perizinan PFAK, sistem pengawasan real-time melalui Bursa Berjangka, kewajiban KYC dan AML, mekanisme penyelesaian sengketa melalui BAKTI, serta kewenangan sanksi administratif dan pencabutan izin sebagai wujud konkret pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 beserta perubahannya (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024).

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga kategori yang saling melengkapi. Bahan hukum primer mencakup UU Nomor 10 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU ITE beserta perubahannya, UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023, PP Nomor 49 Tahun 2024, Permendag Nomor 99 Tahun 2018, seluruh Peraturan Bappebti terkait aset kripto, serta POJK Nomor 27 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal yang telah melalui proses peer review, laporan resmi Bappebti dan OJK, serta siaran pers lembaga negara yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2010). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan glosarium teknis aset kripto. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

sistematis, dan analisisnya dilaksanakan melalui empat tahapan berurutan inventarisasi, sistematisasi, interpretasi, dan evaluasi dengan berpijak pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987) dan teori regulasi publik sebagai landasan normatif yang memandu seluruh proses analisis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Bappebti dalam Pengawasan Penanaman Modal pada Ekosistem Pertukaran Aset Kripto sebagai Komoditi Investasi**

Pembahasan terhadap rumusan masalah pertama menuntut penelusuran yang menyeluruh atas dasar kewenangan, mekanisme, dan instrumen pengawasan yang digunakan Bappebti dalam mengelola ekosistem pertukaran aset kripto. Bappebti memperoleh kewenangan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang memberikan mandat pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Pengakuan aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 kemudian menjadi pintu masuk yuridis yang menempatkan Bappebti sebagai satu-satunya otoritas pengawas ekosistem pertukaran aset kripto di Indonesia sebelum berlakunya UU P2SK. Pilihan paradigma komoditi ini bukan sekadar keputusan teknis administratif, melainkan membawa konsekuensi hukum yang menentukan logika seluruh mekanisme pengawasan yang dibangun yaitu logika perdagangan berjangka komoditi yang tidak dirancang untuk mengakomodasi dimensi perlindungan investor sebagaimana yang dikenal dalam rezim hukum pasar modal. Pemahaman atas fondasi paradigmatis inilah yang menjadi titik berangkat untuk mengevaluasi efektivitas peran pengawasan Bappebti secara menyeluruh pada sub-pembahasan berikutnya.

#### **1. Arsitektur Kelembagaan Pengawasan Bappebti**

Bappebti menjalankan pengawasan ekosistem pertukaran aset kripto melalui arsitektur kelembagaan berlapis yang dirancang sebagai sistem saling-awas (*check and balances*) di antara para penyelenggara. Ekosistem aset kripto Indonesia terdiri dari PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) selaku bursa berjangka aset kripto, PT Kliring Komoditi Indonesia selaku lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan, serta PT Tennet Depository Indonesia dan PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto (Anggraeni et al., 2024). Bursa Berjangka berperan sebagai penyelenggara pasar yang menetapkan aturan keanggotaan dan memastikan integritas harga, Lembaga Kliring menjamin penyelesaian transaksi dan melindungi dana nasabah dari percampuran dengan aset perusahaan, sedangkan Kustodian bertanggung jawab atas keamanan teknis penyimpanan aset kripto nasabah melalui mekanisme *cold storage* dan *hot storage* sebagaimana diatur Pasal 17 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 (Atikah, 2023). Pedagang kripto diwajibkan terdaftar dan menjadi anggota dari Bursa Kripto, Lembaga Kliring, dan Kustodian yang telah mendapatkan penetapan dari Bappebti, serta wajib memiliki lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) sebagai syarat beroperasi secara legal (Sikumbang & Damayanti, 2022). Kewajiban keanggotaan berlapis ini mencerminkan logika pengawasan Bappebti yang bertumpu pada prinsip bahwa kepatuhan terhadap ekosistem yang terintegrasi akan menghasilkan transparansi yang memadai, namun sebagaimana akan terlihat, arsitektur ini mengandung celah distribusi tanggung jawab yang tidak segera tampak di permukaan.

## 2. Mekanisme Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif Bappebti terhadap penanam modal diwujudkan melalui serangkaian kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara sebelum kerugian terjadi. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mewajibkan setiap PFAK untuk: memisahkan rekening dana nasabah dari rekening operasional perusahaan; menerapkan prosedur *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) sesuai standar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); menyediakan sistem keamanan informasi yang memenuhi standar minimum yang ditetapkan Bappebti; serta menyimpan aset kripto pelanggan pada Kustodian yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024). Peraturan baru ini menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan secara real-time yang dilakukan oleh Bursa Berjangka, sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku industri yang terlibat dalam perdagangan aset digital, di mana Kepala Bappebti menyatakan bahwa keberadaan akses langsung Bappebti ke sistem pengawasan tersebut akan meningkatkan transparansi dan keamanan perdagangan aset kripto (Sikumbang & Damayanti, 2022). Mekanisme pencegahan ekstra juga dijalankan melalui penghapusan platform ilegal dari internet, di mana pada tahun 2023 Bappebti memblokir 1.222 situs web dan aplikasi perdagangan kripto yang tidak terdaftar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta mengenakan sanksi berupa pencabutan izin atau denda bagi bursa yang melanggar aturan (Murizqy & Dirkareshza, 2022). Seluruh mekanisme preventif ini membentuk lapisan pertahanan pertama ekosistem, namun efektivitasnya hanya dapat dinilai secara proporsional apabila dibandingkan dengan mekanisme represif yang tersedia ketika pencegahan gagal dan kerugian investor sudah terjadi secara nyata.

## 3. Mekanisme Pengawasan Represif dan Penyelesaian Sengketa

Ketika kerugian penanam modal telah terjadi, Bappebti menyediakan jalur penyelesaian yang bersumber dari beberapa instrumen hukum secara bersamaan. Pasal 50 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 secara spesifik mengatur penyelesaian sengketa dalam perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang harus dilakukan secara bertahap: pertama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; apabila tidak berhasil, sengketa dapat dilanjutkan ke sarana penyelesaian yang disediakan oleh Bursa Berjangka; dan apabila masih tidak terselesaikan, penanam modal dapat mengajukan perkara ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri (Bustomi, 2023). Selain mekanisme khusus perdagangan berjangka tersebut, penanam modal yang mengalami kerugian dapat menempuh jalur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen (Arindrajaya, 2022). Apabila terjadi kerugian aset misalnya karena sistem *error*, pencurian aset, atau penyalahgunaan dana, investor dapat menuntut wanprestasi jika penyelenggara tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, dan apabila tidak ada perjanjian yang dilanggar secara eksplisit, investor dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata (Hashifah dkk., 2023).

Meskipun jalur-jalur represif tersebut tersedia secara formal, efektivitasnya sangat terbatas dalam praktik karena dihadapkan pada kendala aksesibilitas, proporsionalitas sanksi, dan keterbatasan kapasitas penegakan. Biaya dan kompleksitas prosedur BAKTI menjadi hambatan nyata bagi investor ritel, sementara tidak tersedianya mekanisme *class action* yang

efektif memperlemah posisi tawar kolektif penanam modal yang mengalami kerugian massal akibat satu peristiwa yang sama (Rahman dkk., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan Bappebti dalam ekosistem pertukaran aset kripto telah dijalankan melalui instrumen preventif dan represif yang secara formal tersedia, namun secara substansial belum mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi penanam modal mengingat paradigma perdagangan berjangka komoditi yang menjadi landasannya tidak dirancang untuk merespons risiko-risiko sistemik yang inheren dalam ekosistem aset digital sebuah keterbatasan struktural yang secara langsung menjadi akar dari celah-celah normatif yang akan dianalisis pada bagian pembahasan rumusan masalah kedua.

#### **4. Perkembangan Regulasi Terkini: Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024**

Menjelang peralihan kewenangan ke OJK, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang berlaku efektif 16 Oktober 2024. Kepala Bappebti Kasan menyatakan bahwa tugas Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi termasuk perdagangan aset kripto, dan Perba Nomor 9 Tahun 2024 diterbitkan sebagai penegasan untuk mewujudkan ekosistem aset kripto yang berintegritas, modern, dan adaptif sekaligus mengedepankan perlindungan masyarakat dengan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepastian hukum (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024). Poin-poin penting dalam Perba perubahan ini meliputi penambahan jenis pelanggan sehingga badan hukum dan badan usaha nonperseorangan kini dapat menjadi pelanggan aset kripto, penyesuaian persyaratan perjanjian kerja sama antara PFAK dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta pembahasan mengenai kewajiban CPFAC, pemberian tanda daftar sebagai CPFAC, dan hak Bursa Berjangka serta Lembaga Kliring Aset Kripto (Atikah, 2023). Berdasarkan Pasal 42 ayat 2, CPFAC yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti diwajibkan menjadi anggota bursa berjangka aset kripto dan lembaga kliring aset kripto paling lambat tujuh hari kerja sejak peraturan ditetapkan, dan sampai batas waktu tersebut, 22 CPFAC telah berhasil mematuhi peraturan dengan memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) (Alfiani, 2024). Penguatan ini menunjukkan bahwa Bappebti secara aktif memperbaiki kerangka pengawasannya hingga akhir masa jabatannya sebagai regulator, namun secara substansial penguatan tersebut masih berfokus pada aspek kelembagaan dan operasional penyelenggara, dan belum menyentuh persoalan yang paling fundamental bagi penanam modal yaitu jaminan pemulihan ketika kerugian sungguh-sungguh terjadi persoalan inilah yang akan menjadi inti analisis pada rumusan masalah kedua

#### **B. Celah Normatif yang Menghambat Perlindungan Penanam Modal secara Optimal dan Prospek Perbaikannya dalam Rezim OJK**

Pembahasan terhadap rumusan masalah kedua difokuskan pada dua hal yang saling berkaitan: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis celah-celah normatif yang secara sistematis melemahkan kualitas perlindungan penanam modal dalam rezim Bappebti; dan kedua, mengevaluasi sejauh mana rezim OJK berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 mampu menutup celah-celah tersebut dan menawarkan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif.

### **1. Celah Normatif Pertama: Ketiadaan Mekanisme Jaminan Pengembalian Aset**

Celah normatif yang paling fundamental dalam kerangka Bappebti adalah tidak adanya mekanisme jaminan pengembalian aset yang setara dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam sektor perbankan. Berbeda dengan nasabah bank yang simpanannya dijamin hingga Rp2 miliar per nasabah per bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, penanam modal aset kripto tidak memiliki jaring pengaman serupa apabila platform tempat mereka menyimpan aset mengalami kebangkrutan, peretasan sistemik, atau kegagalan teknis yang tidak dapat dipulihkan (Samudra & Rahadiyan, 2025). Risiko terkait tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan aset dan dasar harga, serta tindak kriminal dalam internet seperti *hacking* dan *scam* yang dapat menyerang akun nasabah, merupakan risiko yang berada di luar tanggung jawab badan usaha aset kripto menurut kerangka regulasi yang berlaku, sehingga kerugian yang timbul dari risiko tersebut tidak memiliki mekanisme pemulihan yang jelas bagi investor (Samsin, 2023). Ketentuan pemisahan rekening nasabah dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, meskipun secara preventif penting, terbukti tidak memadai dalam skenario kegagalan platform yang kompleks sebagaimana secara global didemonstrasikan oleh kasus FTX pada tahun 2022 di mana pemisahan rekening yang secara formal ada ternyata tidak mencegah hilangnya miliaran dolar aset nasabah akibat penyalahgunaan yang tersistematis (Bahtera et al., 2025). Absennya skema jaminan ini menempatkan penanam modal dalam posisi yang secara struktural paling rentan justru pada saat krisis terbesar terjadi, dan kondisi ini secara logis mendorong kebutuhan reformasi yang tidak dapat ditunda.

### **2. Celah Normatif Kedua: Ketidakjelasan Hierarki Tanggung Jawab Hukum dalam Rantai Kelembagaan**

Berdasarkan hasil penelitian, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di aset kripto, terutama karena ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengatur ketentuan yang menyebabkan kerugian materi investor tetap tidak mendapatkan solusi (Wimar & Suherman, 2023). Distribusi peran yang kompleks antara PFAK, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, dan Kustodian menciptakan situasi di mana setiap pihak dalam rantai kelembagaan dapat berdalih bahwa kegagalan terjadi di luar lingkup tanggung jawabnya secara spesifik. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang secara tegas dan hierarkis menetapkan siapa yang harus menanggung kerugian penanam modal ketika kegagalan melibatkan lebih dari satu lapisan kelembagaan secara bersamaan misalnya ketika peretasan terhadap Kustodian menyebabkan hilangnya aset yang seharusnya dijamin oleh PFAK (Namira, 2022). Kelemahan regulasi dan rendahnya literasi hukum investor membuka ruang bagi kerugian yang signifikan baik dari sisi aset maupun data pribadi, karena perlindungan hukum perdata dalam hal ini berupa ganti kerugian hanya dapat diperoleh apabila kerugian terbukti disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dapat diidentifikasi secara spesifik kepada pihak tertentu (Anggasta dkk., 2023). Ketidakjelasan hierarki tanggung jawab ini secara sistematis merugikan penanam modal yang tidak memiliki pengetahuan hukum dan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi pihak yang tepat dalam mengajukan tuntutan, dan kondisi ini langsung berkaitan dengan celah ketiga yang menyangkut penegakan terhadap pedagang ilegal.

### **3. Celah Normatif Ketiga: Lemahnya Perlindungan terhadap Praktik Perdagangan Ilegal dan Manipulasi Pasar**

Kesenjangan hukum membuat konsumen rentan terhadap kerugian finansial, manipulasi pasar, dan penipuan karena regulasi belum mengakomodasi sifat investasi kripto yang berisiko tinggi (Anggraeni et al., 2024). Praktik *pump-and-dump* dan pedagang tidak terdaftar masih beroperasi, namun belum ada mekanisme khusus untuk mengatasinya sehingga kerugian investor tetap tidak mendapat solusi (Wimar & Suherman, 2023). Regulasi Bappebti dirancang eksklusif untuk PFAK berizin, sehingga korban penipuan pedagang tanpa izin tidak mendapat perlindungan apa pun sebuah ironi mengingat justru di luar ekosistem berizin inilah potensi kerugian terbesar mengancam masyarakat. Bappebti perlu memperkuat pengawasan *real-time* berbasis AI dan *big data* disertai sanksi tegas administratif maupun pidana, karena transaksi di luar ekosistem tidak dapat dimonitor secara langsung (Hakim & Dinata, 2025). Ketiadaan regulasi eksplisit tentang manipulasi pasar membuktikan kerangka Bappebti belum mampu merespons risiko paling riil yang dihadapi investor ritel.

Dalam konteks perpindahan kewenangan, Bappebti memainkan peran krusial sebagai jembatan peralihan menuju rezim OJK. Bappebti mempersiapkan fondasi transisi melalui Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 yang memperkuat standar operasional PFAK dan pengawasan *real-time* (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024). Selama masa transisi, Bappebti tetap mengawasi CPFAK yang izinnya ditolak OJK dan memastikan pengalihan aset konsumen, sementara OJK menilai kelayakan CPFAK yang mengajukan izin baru (Setyawati et al., 2025). Penghentian operasional CPFAK tidak menghapuskan tanggung jawab mereka terhadap aset penanam modal yang telah dihimpun sebelumnya (Setyawati et al., 2025). Melalui Pasal 312 ayat (1) UU P2SK, pemerintah mengamanatkan peralihan pengawasan Aset Keuangan Digital dari Bappebti ke OJK melalui PP Nomor 49 Tahun 2024 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang tidak hanya mengalihkan kewenangan tetapi juga mengubah status aset kripto dari komoditas menjadi Aset Keuangan Digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Keempat celah normatif yang teridentifikasi bersifat sistemik dan saling memperkuat, sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial dan peran Bappebti dalam menjaga kesinambungan ekosistem selama masa transisi inilah yang menjadi jembatan kritis menuju kerangka perlindungan penanam modal yang lebih kuat di bawah rezim OJK.

### **4. Prospek Perbaikan Perlindungan Penanam Modal dalam Rezim OJK**

Terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2024 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tidak sekadar mengalihkan kewenangan regulator dari Bappebti ke OJK, melainkan mengubah status aset kripto dari komoditas menjadi Aset Keuangan Digital sebuah pergeseran kategori yang secara fundamental mengubah logika pengawasan dan perlindungan yang berlaku (Solichin, 2025). Pergeseran ini memiliki implikasi signifikan bagi perlindungan penanam modal, karena OJK memiliki kapasitas pengawasan berbasis manajemen risiko yang jauh lebih komprehensif dalam mengelola risiko sistemik (Kusnawirawan et al., 2025). Penyelesaian sengketa kini dapat ditempuh secara internal, melalui LAPS-SJK, maupun jalur litigasi, sehingga konsumen memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas. Penting dicatat bahwa meskipun CPFAK yang tidak memperoleh izin OJK dilarang melanjutkan kegiatan perdagangan, penghentian operasional tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab mereka atas aset yang telah dihimpun sebuah penegasan normatif yang langsung merespons celah paling melemahkan posisi penanam modal dalam rezim Bappebti (Situmorang & Gunadi, 2023).

UU P2SK secara teoretis memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna kripto, namun dalam praktiknya masih lemah akibat kekosongan norma dan kelembagaan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Hasan Fawzi, mengakui bahwa pengawasan aset kripto menghadirkan tantangan tersendiri karena karakteristiknya yang terus berkembang secara dinamis, sehingga standar pengaturan masih terus disesuaikan termasuk ancaman kejahatan siber yang kian kompleks (ANTARA News, 2025). Prinsip *same activity, same risk, same regulation* yang diusung POJK 27/2024 merupakan fondasi yang lebih kuat untuk menutup celah normatif warisan rezim Bappebti, namun keberhasilan implementasinya bergantung sepenuhnya pada kecepatan dan kualitas penyusunan aturan teknis derivative sebuah kondisi yang menentukan apakah peluang reformasi perlindungan penanam modal aset kripto di Indonesia benar-benar dapat terwujud secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Putra, 2024).

## KESIMPULAN

Pertama, Bappebti telah menjalankan peran pengawasan ekosistem pertukaran aset kripto melalui arsitektur kelembagaan empat lapis (Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Kustodian) yang didukung oleh instrumen pengawasan preventif berupa kewajiban KYC, AML, pemisahan rekening nasabah, dan pelaporan real-time, serta mekanisme represif melalui sanksi administratif dan jalur penyelesaian sengketa bertahap melalui BAKTI maupun instrumen hukum keperdataan berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 beserta perubahannya melalui Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024. Kendati demikian, efektivitas pengawasan ini secara fundamental terbatas oleh paradigma perdagangan berjangka komoditi yang tidak dirancang untuk merespons risiko sistemik yang dihadapi investor ritel dalam ekosistem aset digital yang dinamis dan lintas batas yurisdiksi.

Kedua, kerangka pengawasan Bappebti mengandung empat celah normatif fundamental yang secara kolektif menempatkan investor dalam kondisi asimetri perlindungan yang merugikan, yaitu ketiadaan mekanisme jaminan pengembalian aset, ketidakjelasan hierarki tanggung jawab hukum dalam rantai kelembagaan, lemahnya penegakan terhadap pedagang tanpa izin, serta ketiadaan regulasi eksplisit tentang manipulasi pasar. Transisi pengawasan ke OJK melalui PP Nomor 49 Tahun 2024 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengubah status aset kripto dari komoditi menjadi Aset Keuangan Digital serta menerapkan prinsip *same activity, same risk, same regulation* membuka peluang reformasi struktural yang signifikan, namun keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada kecepatan dan kualitas penyusunan aturan teknis derivatif yang mampu menutup keempat celah normatif warisan tersebut secara komprehensif.

## REFERENSI

- Alfiani, F. R. N. (2024). The Urgency of Comprehensive and Integrated Digital Asset Regulation. *Journal of Social Science*, 5(1), 90–102. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.764>
- Anggasta, G., Kusumadara, A., & Widhiyanti, H. N. (2023). Regulation Of Loss-Inducing Crypto Asset Investments: Challenges In Regulation, Protection And Supervision. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 868–881. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.255>

- Anggraeni, S. F., Silaen, A. K., & Dewanto, I. A. (2024). Indonesia's evolving crypto asset regulatory landscape 2024. Anggraeni and Partners. <https://www.ap-lawsolution.com/actio/indonesias-evolving-crypto-asset-regulatory-landscape-2024>
- ANTARA News. (2025). OJK catat transaksi kripto naik 335,91 persen pada 2024. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4642781/ojk-catat-transaksi-kripto-melonjak-33591-persen-pada-2024>
- ANTARA News. (2025). OJK ungkap tantangan pengawasan aset kripto. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4583302/ojk-ungkap-tantangan-pengawasan-aset-kripto>
- Arindrajaya, S. C. (2022). Legal Protection Against Cryptocurrency Investors: Overview of Indonesian Consumer Protection Law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(2), 113–120. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.32>
- Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 529–550. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2024). Perba 9/2024 wujudkan ekosistem aset kripto yang adaptif. [https://bappebti.go.id/pojok\\_media/detail/15640](https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/15640)
- Bahtera, H., Setiono, J., & Fadri, I. (2025). Legal Protection for Crypto Asset Investors in Indonesia Within an Incomprehensive Regulatory Framework and its Implications for Legal Certainty. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.433>
- Bustomi, Y. (2023). State Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers. *Unnes Law Journal*, 9(1), 205–220. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i1.61772>
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- Hakim, L., & Dinata, A. B. (2025). Perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2432–2446. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7576>
- Hashifah, A. S., Sulistyarini, R., & Ganindha, R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Investasi Dalam Transaksi Initial Coin Offering (ICO) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Warkat*, 3(1), 49–69. <https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.4>
- Kusnawirawan, I., Syarkani, Y., Hernayati, H., & Waluyo, I. (2025). Safeguarding Investor Rights: OJK's Regulatory Framework Including Management and Challenges in Indonesia's Capital Market. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i3.2243>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 277–292. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4067>
- Namira, S. (2022). Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi. *Cendekia Niaga*. <https://doi.org/10.52391/jcn.v6i1.677>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers RDKB Februari 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/RDKB-Februari-2025/Siaran%20Pers%20RDKB%20Februari%202025.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran Pers: Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga dalam Menghadapi Prospek Perekonomian Tahun 2026. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Des-2025.aspx>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto dalam bursa berjangka komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303–330. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Putra, R. S. B. C. (2024). Perlindungan Hukum dan Kebijakan Tarif Pajak Terhadap Trader Crypto di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 172–175.
- Rahman, Y. M., Saipudin, L., Taufiqurrohman, A. A., Kunantiyorini, A., & Taufiq. (2024). Legal Protection for Investors against Fraud by Market Manipulation in the Indonesian Capital Market. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3), 517–529. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1416>
- Samsin, R. (2023). The classification of risks facing society in connection with the creation and spread of virtual assets: Institutional and scientific approaches. *Visegrad Journal on Human Rights*, (4), 62–67. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.4.11>
- Samudra, T. B., & Rahadiyan, I. (2025). Legal Protection for Crypto Asset Customers in Indonesia Against Investment Losses in Botxcoin. *Journal of Private and Commercial Law*, 1–25. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art1>
- Setyawati, R., Hakim, L., & Dinata, A. B. (2025). Kepastian hukum aset kripto konsumen pada perusahaan yang ditolak izin perdagangannya oleh OJK. *Krisna Law Journal*, 7(3), 60–76. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/1252>
- Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. (2022). Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325–336. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8288>
- Situmorang, R., & Gunadi, A. (2023). Rechtssicherheit Alternative Dispute Resolution in Financial Services (LAPS SJK) as a Forum for External Dispute Resolution in Services of Consumer Complaints through Consumer Protection Portal Application (APPK).

[https://www.researchgate.net/publication/372351809\\_Rechtssicherheit\\_Alternative\\_Dispute\\_Resolution\\_in\\_Financial\\_Services\\_LAPS\\_SJK\\_as\\_a\\_Forum\\_for\\_External\\_Dispute\\_Resolution\\_in\\_Services\\_of\\_Consumer\\_Complaints\\_through\\_Consumer\\_Protection\\_Portal\\_Applicat](https://www.researchgate.net/publication/372351809_Rechtssicherheit_Alternative_Dispute_Resolution_in_Financial_Services_LAPS_SJK_as_a_Forum_for_External_Dispute_Resolution_in_Services_of_Consumer_Complaints_through_Consumer_Protection_Portal_Applicat)

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.

Solichin, A. B. (2025). Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Lex Prospicit*, 3(1), 29–41. (Indonesia). <https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wimar, M., & Suherman, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 1028–1046.